

**SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TPS, PPS, PPK DAN KPU KABUPATEN
UNTUK PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN LEBONG.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR : 117/PP.10.2-
Kpt/1707/KPU-Kab/XI/2018.**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Kelengkapan TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Untuk Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lebong; bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Kelengkapan TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Untuk Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lebong;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 999/HK.03.1-Kpt/VII/2018 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1388/PP.01-Kpt/01/KPU/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor :
117/PP.10.2-Kpt/1707/KPU-Kab/XI/2018 diatur tentang :
Spesifikasi Dan Jumlah Kebutuhan Alat Kelengkapan TPS, PPS, PPK Dan KPU
Kabupaten Untuk Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Lebong.**

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Lebong ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 November 2018.
- Lampiran 3 Halaman.